



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 53**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI
PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng maka penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat diikuti sertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kabupaten Bantaeng diluar Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Kesehatan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang pembiayaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

- Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
6. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Kabupaten Bantaeng yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
8. Penduduk adalah masyarakat Kabupaten Bantaeng yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP elektronik Kabupaten Bantaeng.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di maksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan merencanakan kebijakan di Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah tersedianya dana Jaminan Kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang jumlahnya mencukupi, berhasil guna dan berdaya guna serta tersalurkan secara adil dan merata sesuai peruntukannya.

BAB III KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan penduduk yang belum termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah membiayai Iuran Jaminan Kesehatan penduduk sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan untuk perawatan Kelas III (tiga) di BPJS Kesehatan.

BAB IV SASARAN PROGRAM

Pasal 5

Sasaran Program Jaminan Kesehatan dalam Peraturan Bupati ini adalah Penduduk yang belum termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan;
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Bantaeng.

BAB VI MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Kepala OPD yang menangani urusan sosial melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang menangani urusan sosial berkoordinasi dengan OPD yang menangani urusan Kependudukan.
- (3) Hasil Pendataan, Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk dilakukan sinkronisasi data.

- (4) Hasil sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh kepala OPD yang menangani urusan kesehatan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peserta BPJS Kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional.
- (5) Peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kepesertaan BPJS Kesehatan diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD yang menangani urusan Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Perubahan data kepesertaan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghapusan data kepesertaan pada program Jaminan Kesehatan Nasional dikarenakan :
 - 1) Tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 - 2) Yang bersangkutan menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi;
 - 3) Yang bersangkutan meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Yang bersangkutan pindah kependudukan ke wilayah Daerah;
 - b. Penambahan data kepesertaan penduduk Kabupaten Bantaeng pada Program Jaminan Kesehatan Nasional karena adanya penambahan data penduduk, penambahan data masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Bantaeng yang belum terdaftar JKN dan/atau penambahan anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh BPJS Kesehatan atas usulan OPD yang menangani urusan sosial.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan kesehatan dalam rangka pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Desember 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 53